



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Poros Pare, Lingkungan I, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Jalan Poros Pare, Lingkungan I, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 386/Pdt.G/2017/PA Sidrap, tanggal 5 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari Termohon yang melangsungkan pernikahan di Maritengngae pada hari Kamis 12 Oktober 1998

Hal.1 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor B.1588/KUA.21.18.04/PW.01/07/2017, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, tanggal 3 Juli 2017.

2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung selama 18 tahun 6 bulan dengan dikaruniai 3 orang anak yakni Witrah Hidayah Rahman bin Abd. Rahman umur 17 tahun, Muh. Rezky Ramadhan Rahman bin Abd. Rahman umur 12 tahun dan Ariefdha Rahman bin Abd. Rahman umur 7 tahun.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Desa Sereang selama 1 minggu di rumah orangtua Termohon dan di rumah orangtua Pemohon di Ponrangae selama 18 tahun 5 bulan.
4. Bahwa pertengkaran dan percekocokan terjadi disebabkan oleh Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, jika Pemohon menegur Termohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti (Anjing).
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon .
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tidur dan tidak pernah sekamar lagi selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Maret 2017 sampai dimasukkannya surat permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
7. Bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir UU No. 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum penggugat tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan penggugat serta memutus sebagai berikut :

Hal.2 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 386/Pdt.G/2017/PA Sidrap pada 25 Juli 2017, Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Mediator.

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 386/Pdt.G/2017/PA Sidrap, tanggal 15 Agustus 2017 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan cerai Pemohon, yang isinya oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan cerainya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada poin 1 kalau Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap pada hari Senin tanggal 12 Oktober 1998.

Hal.3 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada poin 2 kalau perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama 18 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak namun tidak benar anak ketiga berumur 7 tahun yang benar berumur 6 tahun 3 bulan.
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Ponrangae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap.
4. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran masalah pengelolaan keuangan, yang benar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Marwati, karena sifat Termohon tersebut mengakibatkan Termohon emosi lalu mengatakan kepada Termohon anjing.
5. Bahwa benar saat ini Pemohon dan Termohon tidak sekamar dan tidak berhubungan selama 3 bulan namun Pemohon dan Termohon masih serumah bahkan Termohon yang memasak dan mencuci pakaian Termohon seperti biasa karena hingga saat ini Termohon masih mencintai Pemohon.
6. Bahwa Termohon menanggapi dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya Termohon mohon agar Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon karena Termohon masih mencintai Pemohon dan anak-anak masih membutuhkan perhatian Pemohon selaku ayah.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar jawaban Termohon kalau hari pernikahan adalah hari Senin.
- Bahwa benar jawaban Termohon kalau anak ketiga saat ini berumur 6 bulan 3 bulan.
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan cerainya kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah pengelolaan keuangan dan

Hal.4 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar Termohon selingkuh dengan perempuan bernama Marwati, Termohon hanya ada hubungan bisnis penetasan telur.

- Bahwa benar jawaban Termohon kalau hingga saat ini Termohon masih memasak dan mencuci pakaian Pemohon.
- Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menambahkan kalau Termohon menuduh selingkuh karena pada tanggal 20 Maret 2017 Pemohon memberitahukan kepada Pemohon dan anak-anak kalau Pemohon ingin menikah lagi, itulah sebabnya Termohon marah karena tidak mau dimadu.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: B.1588/Kua.2118.04/PW.01/07/2017, Tanggal 3 Juli 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang memberi keterangan secara terpisah di persidangan yaitu :

1. Lasingke bin Haiya, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Pare Lingkungan I, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena Pemohon adalah kamanakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon kemudian di rumah orangtua Pemohon di Ponrangae;

Hal.5 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon hidup rukun dan damai, namun pada akhirnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dengan Termohon karena keduanya berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pertengkarnya saksi hanya diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran saksi hanya diberitahu oleh Pemohon yaitu Termohon tidak bisa mengalolah keuangan;
- Bahwa saat ini saksi melihat Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bisa rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

2. Baharuddin bin La Taru, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Ponrangae , Kecamatan Pitu Riawa, , Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah orang tua Pemohon di Ponrangae;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal.6 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga kurang lebih delapan belas tahun;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran saksi tahu dari pemberitahuan Pemohon yaitu karena Termohon tidak bisa mengelolah keuangan dalam rumah tangga begitu pula Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti kata Anjing;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, tetapi dari penyampaian Pemohon sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bisa rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menambah buktinya pada persidangan tanggal 29 Agustus 2017, namun Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban/bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberi keterangan secara terpisah di persidangan sebagai berikut :

1. Hj. Tati binti La Sennang, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah ipar;

Hal.7 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon kemudian di rumah orangtua Pemohon di Ponrangae;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga sekarang tetap rukun;
 - Bahwa Termohon pernah ke rumah saksi dan mengatakan telah bertengkar dengan Pemohon karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sekarang masih serumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak sekamar;
 - Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon masih komunikasi bahkan Termohon masih memasak dan menyediakan makanan Pemohon dan juga mencuci pakaian Pemohon;
 - Bahwa saksi selaku saudara Pemohon melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Baharuddin bin La Taru, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah ipar;

Hal.8 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon kemudian di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga sekarang tetap rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Cuma Termohon pernah datang menemui saksi dan mengatakan Pemohon ingin menikah dengan perempuan bernama Marwati;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sekarang masih serumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak sekamar;
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon masih komunikasi bahkan Termohon masih memasak dan menyediakan makanan Pemohon dan juga mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa saksi selaku saudara Pemohon melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan juga saksi merasa kasihan dengan anak-anaknya;

Bahwa Pemohon dan termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.9 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 386/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 25 Juli 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 386/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 15 Agustus 2017 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon atau subyek hukum yang merupakan *Persona Standi In Judicio* dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil posita angka 1 permohonan cerai Pemohon, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Hal.10 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bisa mengelolah keuangan dengan baik, jika Pemohon menegur maka Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti (anjing). Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur selama 3 bulan yaitu sejak bulan Maret 2017. Berdasarkan dalil tersebut Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan pada persidangan tertanggal 16 Mei 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon pada pokoknya membenarkan posita angka 1 menikah tgl 12 Oktober 1998 namun harinya tidak benar Senin yang benar hari Kamis;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon poin 2 namun tidak benar umur anak ke 3 berumur 7 tahun yang benar 6 tahun 3 bulan;
- Bahwa benar dalil permohonan cerai nomor 3;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada poin 4 kalau tidak benar penyebab pertengkaran karena Termohon tidak mampu mengelolah keuangan yang benar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Marwati, akibatnya benar termohon pernah

Hal.11 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap



mengatakan kata-kata anjing karena Termohon emosi atas kelakuan Pemohon;

- Bahwa menanggapi dalil permonan cerai Pemohon poin 5 Termohon pada pokoknya masih mencintai Pemohon;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 6 kalau Pemohon dan Termohon pisah kamar 3 bulan namun masih serumah dan Termohon masih memasak dan menghidangkan makanan kepada Pemohon juga mencuci pakainannya;
- Bahwa Termohon pada pokoknya mohon agar Majelis hakim menolak permohonan cerai Pemohon.

Menimbang, bahwa atas dalil jawan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permonan cerainya untuk bercerai dengan Termohon dan membenarkan jawaban Termohon kalau menikah pada hari Kamis dan juga benar umur anak ketiga berumur 6 tahun 3 bulan. Termohon membantah kalau tidak benar selingkuh dengan perempuan Marwati melainkan hanya teman bisnis penetasan telur. Pemohon juga membenarkan kalau Termohon menyiapkan makan untuk anak-anak juga Pemohon memakan demikian juga benar pakaian Pemohon dicucikan oleh Termohon.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan tetap Pemohon selingkuh bahkan Pemohon dihadapan Termohon dan anak-anak menyampaikan kalau Pemohon ingin menikah lagi.

Menimbang, bahwa dari gugatan Pemohon dikaitkan dengan jawaban Termohon, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Termohon tidak mampu mengelola keuangan dan sering berkata kasar seperti (anjing) atau Pemohon yang berselingkuh sehingga rumah tangga Pemohon sudah sulit dirukunkan kembali atau disebabkan karena ulah Pemohon yang

Hal.12 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap



berselingkuh sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya masih dapat dipertahankan?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui sebahagian dalil surat permohonan cerai Pemohon, namun untuk memenuhi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, olehnya itu kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonan cerainya dan kepada Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309 RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), halmana bukti P tersebut telah bermeterai cukup, di stempel Pos kemudian (*nazegel*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya maka secara formil bukti P tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P Pemohon tersebut, oleh Termohon membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), selain itu telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal.13 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerai Pemohon, selain bukti surat (P), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **Lasingke bin Haiya** dan **Baharuddin bin La Taru** sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama adalah Paman Pemohon pada pokoknya tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi hanya mengetahui dari pemberitahuan Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mampu mengelolah keuangan rumah tangga dan sering berkata kasar;
- Bahwa saksi kedua adalah sepupu dua kali dengan Pemohon pada pokoknya tidak pernah menyaksikan pertengkaran, saksi hanya mendengar dari pemberitahuan Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang mampu mengelolah keuangan dan sering berkata kasar.
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih serumah dan dari pemberitahuan Pemohon kalau saat ini pemohon dan Termohon pisah ranjang.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua orang saksi hanya mengetahui dari pemberitahuan Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah pengelolaan keuangan dan Termohon sering berkata kasar.

Hal.14 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 R.Bg, Pasal 1907 KUH Perdata dijelaskan syarat materil saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas dan sumber yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara para pihak.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut halmana bersumber dari pemberitahuan Pemohon sendiri yang mempunyai kepentingan untuk bercerai, tidak pernah menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonan cerainya, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut tidak bersesuaian dengan syarat materil yang dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg, Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua orang saksi hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimuka, keterangan kedua orang saksi pada pokoknya tidak mendukung atau tidak bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta suasana rukun dan damai karena Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mampu mengelolah keuangan rumah tangga dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon untuk memperkuat dalil jawaban/bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **Hj. Tati binti La Sennang** dan **Hj. Suriani binti La Sennang** sehingga kedua orang saksi Termohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.15 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang saksi adalah saudara kandung Pemohon pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih serumah dan Termohon masih memasak dan menyiapkan makanan Pemohon lalu dimakan oleh Pemohon dan juga pakaian Pemohon masih dicucikan oleh Termohon;
- Bahwa kedua orang saksi yang merupakan kakak kandung Pemohon melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat diperbaiki;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui dari pengaduan Termohon kepada kedua orang saksi yang merupakan ipar Termohon kalau Termohon ada keinginan untuk menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menyatakan kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat diperbaiki, apalagi Pemohon dan Termohon masih serumah dan masih dimasakkan atau disiapkan makanan Pemohon dan juga oleh Termohon masih mencuci pakaian Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menerangkan kalau Termohon pernah mengadu kepada kedua orang saksi yang tidak lain adalah saudara kandung Pemohon dan ipar Termohon bahwa Pemohon berkeinginan untuk kawin lagi namun kedua orang saksi dengan kehadirannya ke persidangan sebagai saksi untuk dapat menguatkan dalil bantahan Termohon apalagi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak. Dengan demikian dengan kondisi demikian kedua orang saksi berkesimpulan kalau rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih dapat diperbaiki atau dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, keterangan kedua orang saksi pada pokoknya mendukung dalil jawaban Termohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon belum terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus apalagi Termohon pada

Hal.16 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya masih mencintai Pemohon dan juga untuk kepentingan ketiga orang anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti tertulis dan bukti saksi Pemohon dan bukti saksi Termohon hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 1998 di Maritengngae sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa benar keterangan kedua orang saksi Pemohon pada pokoknya tidak menyaksikan pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, kedua orang saksi hanya mendengar dari pemberitahuan Pemohon kalau Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon (saudara kandung Pemohon) mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat di pertahankan;
- Bahwa benar saat ini Pemohon dan Termohon masih serumah dan masakan Pemohon masih disiapkan oleh Termohon demikian juga pakaian Pemohon masih dicuci oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta tersebut di atas, halmana keterangan kedua orang saksi Pemohon bersumber dari pemberitahuan Pemohon, tidak pernah menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonan cerainya, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut tidak bersesuaian dengan syarat materil yang dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg, Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua orang saksi hanya berkualitas sebagai *testimonium de*

Hal.17 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap



auditu. Sementara keterangan kedua orang saksi Termohon (saudara kandung Pemohon) menerangkan pada pokoknya menyatakan kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat diperbaiki, apalagi Pemohon dan Termohon masih serumah dan masih dimasakkan atau disiapkan makanan Pemohon dan juga oleh Termohon masih mencuci pakaian Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon ditolak;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan

Hal.18 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon **diluar** hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Ttd.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ttd.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 200.000 ,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp	291.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal.19 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Hal.20 dari 19 Putusan No.386/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)